

Available online at: prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev
Proceeding of Community Development
Volume 2 (2018): 483-494; DOI: https://doi.org/10.30874/comdev.2018.503
"Memperkuat Produktivitas untuk Ketahanan Ekonomi Nasional"

TIPE ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber Community Behavior [Dampak Revolusi Industri 4.0 Dan Kemanfaatan Teknologi Media Digital Terhadap Perilaku Buruk Masyarakat Siber]

Sri Ayu Astuti
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Raya, Stalkuda Gn. Bahagia Balikpapan Selatan Kalimantan Timur
Nomor HP: 081231759943/Email : saar_1126@yahoo.co.id

Abstrak

Pengaruh Revolusi Industri Indonesia 4.0 pada masyarakat Indonesia saat ini memiliki dampak sangat dasyat terhadap perubahan kehidupan masyarakat sosial dan budaya. Dasyatnya dampak dari percepatan teknologi industri itu mempengaruhi juga teknologi komunikasi yang memegang peranan penting pada fungsi struktur kehidupan masyarakat post modern ini yaitu perubahan pola pikir dan perilaku budaya dalam ruang komunikasi dengan media digital. Pengaruh atas dasyatnya perubahan revolusi industri itu ditandai terjadinya revolusi teknologi komunikasi dengan system teknologi komunikasi dan sebaran informasi yang tidak hanya cerdas dalam aplikasi, tapi juga mudah dan murah calam capaian tujuan hasil komunikasi yang diinginkan setiap pelaku masayarakat komunikasai.. Perkembangan dari teknologi komunikasi dalam rangkaian revolusi industri generasi keempat ini memang harus diakui mengalami perkembangan tajam dan mampu mengubah setiap pengambilan keputusan pikiran dan akal manusia terkait komunikasi yang praktis (*instant*), pada fungsi komunikasi berkembang dengan menggunakan kemanfaatan teknologi media digital. Sistem Internet yang melekat pada. media digital dan dipergunakan sebagai sebaran informasi, telah mengalami peluberan informasi yang sangat padat dijalur frekuensi ruang siber (*Cyber space*) hingga menjelma menjadi dunia tanpa batas. Dinamisnya ruang gerak komunikasi pada fungsi sistem komunikasi terbuka itu ternyata dalam pelaksanaannya seringkali mengabaikan etika pada fungsi bentuk penyampaian komunikasi tentang rasa, kehendak dan capaian tujuan dari bentuk komunikasi yang diolah sebagai informasi maupun berita yang menggunakan ruang virtual. Hasilnya terjadi komunikasi tidak sehat dalam penggunaan fungsi media digital, yang ditenggarai banyak melakukan pelanggaran hukum atas prasangka dan kebohongan atau populer dengan kata *Hoax.* Situasi ini diperburuk lagi atas kepentingan komunikasi politik yang bergulir di ruang publik. Untuk itu sangat penting dilakukan penertiban melalui pelaksanaan penegakan hukum komunikasi, secara tegas berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pelaksanaan penegakkan hukum ini secara kontekstual menuntut aparat hukum mampu berlaku cerdas dan memahami kekuatan fungsi Literasi Media, dengan pemahaman terhadap *content* komunikasi itu sendiri.

.

Kata Kunci: Revolusi Industri, Media Digital, Etika, Komunikasi politik, dan Penegakkan Hukum UU ITE.

Abstract

The influence of the Indonesian Industrial Revolution 4.0 on Indonesian society today has a tremendous impact on the changing lives of social and cultural communities. The enormity of the impact of industrial technology acceleration also affects communication technology which plays an important role in the function of the structure of postmodern society's life, namely changes in mindset and cultural behavior in the communication space with digital media. The influence on the enormity of the changes in the industrial

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

revolution was marked by a communication technology revolution with communication technology systems and information dissemination that were not only intelligent in applications but also easy and cheap in achieving the objectives of communication outcomes desired by each communication community. This fourth generation industrial revolution must indeed be admitted to experiencing a sharp development and be able to change every decision of the mind and human mind related to practical communication (instant), on the evolving function of communication using the benefits of digital media technology. Internet system attached to. Digital media and used as a distribution of information, has experienced a very intensive information overflow in the frequency of cyberspace (Cyberspace) to become a world without borders. Dynamic communication space in the function of the open communication system turns out that in its implementation it often ignores ethics in the function of the form of communication delivery about taste, will, and achievement of the form of communication that is processed as information and news that uses virtual space. The result is unhealthy communication in the use of digital media functions, which are suspected of committing many violations of law against prejudice and lies or popular with the word Hoax. This situation is exacerbated by the importance of political communication rolling in the public sphere. For this reason, it is very important to control through the implementation of communication law enforcement, strictly based on the provisions of Law Number 19 the Year 2016 concerning ITE. The enforcement of this law contextually requires that law enforcement agencies be able to be smart and understand the power of the functions of Media Literacy, with an understanding of the content of the communication itself.

Keywords: Industrial Revolution; Digital Media; Ethics; Political communication; Law Enforcement of the ITE Law.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri generasi ke 4 (empat) ditandai dengan kehadiran super computer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing dan genetikdan perkembangan *neuroteknologi* yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.[1]

Saat ini manusia di berbagai negara belahan dunia sedang memasuki fase perjalanan kehidupan pada era Revolusi Industri 4.0 dan semua teknologi yang ada di desaign untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bagi setiap orang dari perspektif kehidupan pribadi hingga kehidupan di ruang sosial, hingga terjadi juga penyertaan revolusi perilaku kehidupan sosial masyarakat dunia.

Revolusi Industri terkait pesatnya penggunaan fungsi teknologi di masa Millenial disisi lain memberikan dampak positif bagi pembangunan kehidupan manusia, tetapi tidak sedikit menggerus kehidupan manusia dalam dampak negatifnya, pada manusia disetiap negara. Dampak terhadap penguatan perilaku dan karakter berkehidupan kebangsaan atas prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, telah melampaui batas wilayah hukum.

Perubahan akibat terjadi revolusi teknologi industri itu menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Kecenderungan untuk memudahkan sering disalahartikan dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan dalam fungsi kehidupan yang hakiki dalam interaksi sosial kehidupan manusia dalam berbagai kepentingan seperti aspek komunikasi budaya, hubungan antar manusia, kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai pada aspek kehidupan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara. Hal itu semua ada dalam pergulatan ruang teknologi komunikasi yang menjadi bagian terjadinya revolusi industri, dan hampir dikatakan tanpa kontrol dalam berinteraksi secara aktif maupun pasif, hingga celah dari kemajuan teknologi komunikasi itu turut dijadikan bentuk kejahatan baru, yang dikenal dengan *cyber crime*.

Situasi tu semua berjalan di ruang publik (*public sphere*) pada media digital yang akrab dengan kehidupan millennial, dengan istilah populer siber komunikasi (*communication cyber*).Teknologi

[1] Klaus Schwab, *Founder and Executive Charima of The World Economic Forum*, *The fourth Industrial Revolution*,2017

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

komunikasi di era revolusi industri memberikan pengaruh yang besar pada perubahan masyarakat dimanapun dan tentu saja berkorelasi dengan terjadinya revolusi sosial. Wiliam Paisley [2] mengatakan:"*Technological change has placed communication on front of lines of a social revolution*."Menurutnya perubahan teknologi telah menempatkan komunikasi pada lini terdepan pada revolusi sosial.

Fakta di era millennial menempatkan komunikasi menjadi bagian sangat penting dalam capaian tujuan dari setiap orang, lembaga dan masyarakat sosial yang tergabung dalam entitas setiap kepentingan. Di dalam ruang revolusi industri, teknologi industry komunikasipun turut berkembang, ini akan terkait dengan kebutuhan komunikasi yang cepat dan segera.

Maka kemunculan teknologi komunikasi yang hakekatnya didorong oleh kebutuhan interaksi komunikasi cepat dan murah itu, benar-benar diikuti terjadinya pergerakan atau perpindahan materi pesan agar dapat mengatasi ruang dan waktu. Menurut penulis ini yang terjadi dalam dampak revolusi komunikasi sosial yaitu berpengaruh terhadap pola pikir (*mindset*) dari manusia dimasa keterbukaan informasi dan komunikasi yang meluber dari berbagai ruang dan waktu yang berbeda tetapi bias tumpah ruang dalam satu ruang masa yang dikenal dengan sebutan siber (*cyberspace*). Pengaruh komunikasi siber (*influenced cyber communication*) dalam semua gerak kehidupan nyata, sangat cepat dalam hitungan waktu, hingga fungsi tatap muka dalam interaksi komunikasi di kehidupan sosial begitu dinamis, terbukti begitukuatnya pengaruh yang terjadi dengan mengaduk emosi bagi setiap orang yang meletakkan komunikasi aktifnya pada ruang siber yang menggunakan system internet itu.

Kondisi percepatan komunikasi memang sangat terbantu dari adanya revolusi teknologi komunikasi sosial, karena mendapatkan informasi yang terdepan dan terbaru dengan fungsi kegiatan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua hasil positif dalam pengaruh kebaikan bagi masyarakat sosial didapatkan. Kenyataan dari hasil komunikasi di ruang siber itu, dalam keterkaitan content dan substansi yang Negatif dan kontroversial dapat menjadi lebih mendominasi lahirnya kalimat tak beretika dan hujatan yang tidak terkendali keluar dari lisan setiap orang, dalam interaksi sosial pada kehidupan masyarakat sosial hingga, diruang siber itu, hingga akhirnya menimbulkan prasangka buruk bahkan seringkali seseorang dari masyarakat sosial dapat dipengaruhi emosinya dalam suatu tindakan konyol dan tidak terpuji, dengan langsung menjustifikasi seseorang, padahal subjek hukum orang tersebut tidak mengenal langsung dalam kontak fisik, namun akibat pengaruh komunikasi negatif hal yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi dan berakibat pada permasalahan hukum karena etika komunikasi dari teknolgi komunikasi yang tak mampu dikelola dengan baik bagi setiap pelaku komunikasi.

Pergeseran paradigma dalam konteks komunikasi ini dibutuhkan kekuatan literasi media yang cukup, disebabkan banyak dan padatnya informasi yang berkembang dan dipenuhi oleh rekayasa dari pengolahan informasi itu sendiri pada content dan substansinya untuk dilakukan sebaran bahkan menjadi perdagangan bisinis industri komunikasi dan informasi berdasarkan kepentingan dari ruang lingkup bisnis industri komunikasi dan teknologi yang ada.

Komunikasi adalah bagian dari kehidupan masyarakat dalam teknolgi industri komunikasi yang tidak mungkin lepas dari sisi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.teknologi industri komunikasi dan informasi, telah mampu merubah paradigm pola piker dan style bentuk komunikasi dalam berbagai konsep pesan yang terkemas melalui teknologi, dari yang konsep manual dengan budaya tata karma berkomunikasi bias tersederhanakan dengan symbol, pada fungsi ini sering terjadi persoalan hukum komunikasi, hingga terjadi permasalahan hukum yang saling lapor pada pihak kepolisian dengan alasan hukum yang paling mudah pada fungsi gugatan yang mencederai perasaan yaitu atas nama pencemaran nama baik, hingga

[2] Dalam buku Agoeng Noegroho, Teknologi Komuikasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 5

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti

ISSN 2615-2924 (online)

penghinaan, karena perbuatan yang tidak menyenangkan dari perilaku setiap subjek hukum pengguna teknologi komunikasi aktif, maupun pasif yang menjadi masyarakat siber (*cyber society).*

Perang kata-kata secara terbuka dengan menggunakan teknologi media digital dengan system internet dan memasuki komunitas masyarakat cyber, bukan sekedar menjadi bagian kebutuhan masyarakat millennial sekaligus melahirkan masalah baru yang lagi trend atas ungkapan lisan, yang abaikan fungsi etika komunikasi. Setiap orang atas nama kebebasan berekspresi dalam berpendapat seolah menjadi alasan pembenar untuk melepaskan syahwat emosi berbicaranya maupun dan menjadi sah melepaskan luapan komunikasi yang tanpa batasan dalam umbaran kata-kata.

Terlebih lagi saat manusia dalam lingkup penggunaan komunikasi secara kolektif terkait dengan kepentingan politik , dari berbagai negara di belahan dunia manapun setiap terjadi pergerakan giat politik dapat dipastikan setiap kali itu juga para penggiat politik yang tergabung dalam kelompok yang menyukseskan pasangan calon pemipmpin yang diusung akan penuh dengan intrik komunikasi politik dengan berbagai pola bentuk komunikasi yang menggunakan fungsi media, apalagi menunjuk pada fungsi media digital yang proses penyampaian nya lebih cepat. Pesan komunikasi yang membawa aspirasi politik dengan kemasan model pesan yang ada itu telah menjelma menjadi wabah atau sebut penyakit yang mulai menggerogoti keperibadian setiap orang dalam menggunakan kemanfaatan media dengan mengabaikan etika dan akhlak.

Teknologi komunikasi dan informasi dengan percepatannya menggenggam kehidupan setiap orang. Seharusnya setiap orang yang berakal dan berpikir mampu dengan cerdas dan bijak menggunakan dan mengelola media dalam genggaman tersebut. Masyarakat Indonesia yang masuk arus putaran revolusi industri teknologi komunikasi dan informatika banyak tidak memiliki penguatan terhadap Literasi Media, dan justru membentuk kondisi kejiwaan pengembangan daya piker yang tidak sehat dalam mengemukakan pendapat atas nama kebebasan berpikir dan berpendapat.

Literasi Media mengajak masyarakat yang baru melek media, dan teknologi untuk cerdas mengelola daya pikirnya hingga mampu membangun karakter berpikir yang baik dalam mendapatkan hasil dari keberadaan perkembangan industri teknologi komunikasi dan informasi bagi kehidupan yang memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas, bukan menjadi tumbuh suburnya kebencian dan pertikaian akibat ketidakcerdasan dalam menggunakan fungsi perubahan dari percepatan revolusi industry komunikasi dan iformatika yang berkembang dengan pesat.

Apabila masyarakat siber tidak mampu mengelola dengan baik penggunaan komunikai di ruang siber hingga menimbulkan kegaduhan dan permasalahan hukum disebabkan sikap dan perilaku yang tidak terpuji, yaitu ada bukti yang memperlihatkan pada rekaman seseorang mengumbar nafsu berbicara dan memaki serta menunjuk orang lain tanpa alasan yang benar, sekaligus melanggar etika, norma-norma dalam berinteraksi berkomunikasi pada fungsi kemasyarakatan, maka persoalan itu akan memasuki pada fungsi penegakkan hukum. Situasi ini harus ditangani dalam penyelesaian hukum yang berlaku, itu berarti memasuki ranah hukum dan berhadapan dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Selanjutnya pada pelaksanaan penegakkan hukum aparat hukum yang menangani harus mampu lebih cerdas dalam fungsi logika komunikasi, falsafah komunikasi disamping memiliki penguatan literasi media hingga dapat memberikan fungsi keadilan yang setara bagi pencari keadilan apakah itu sifatnya pelanggaran yang dapat dilakukan mediasi, atau sifatnya telah masuk pada perbuatan pidana.

METODE PENELITIAN

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. Adapun yang dimaksudkan dengan dskriptif dalam penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan secara sistematis fakta subjek tertentu secara cermat dan factual. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara luas sedangkan kata kunci dalam metodologi fenomenologi ini *deep insight* dalam objek yang diteliti dan menggunakan strategi *interpretive practice*.

Terkait dari fenomenologi yang berkembang itu meneliti kekuatan komunikasi yang dapat merubah setiap pola pikir manusia atas pesan yang tersampaikan dari kekuatan komunikasi media digital hingga mampu merubah pola perilaku, budaya serta kehidupan masyarakat sosial didalam masyarakat cyber dari pengaruh revolusi industri 4.0 yang menggunakan kekuatan teknologi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Teknologi Komunikasi

Pergeseran bentuk perilaku komunikasi setiap manusia atas kebutuhan komunikasi yang berkembang, merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan revolusi industri pada generasi ke-empat ini, khususnya keahlian (*skil*l) dalam kemanfaatan fungsi Media Digital, yang memasuki sendi dan struktur kehidupan masayarakat konvensional, menuju pada fungsi masyarakat millennial. Pengaruh atas dampak Revolusi Industri 4.0, menjadi semakin nyata ketika semua masyarakat dunia dapat berkomunikasi melintasi batas negara tanpa hambatan sebagai masyarakat sosial pada dunia virtual bernama media sosial yang menembus batas yurisdiksi berbagai negara-negara di dunia.melalui satu bentuk fungsi media komunikasi secara aktif dan dinamis.

Keterkaitan itu sejalan dengan pendapat Klaus Schwab, ekonom dunia asal Jerman yang juga merupakan pendiri dan Ketua *Eksekutif World Economic Forum* (WEF) mengatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental." Memang secara nyata Revolusi Industri 4.0 memiliki perbedaan yang memiliki makna luar biasa dengan revolusi sebelumnya ini dapat dilihat dari skala, ruang lingkup cakupan hingga kompleksitas persoalan yang terkait dengan wilayah yurisdiksi suatu negara.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kehadiran kemudahan yang menggunakan system teknologi berbasis computer, dan semua manusia dunia saat ini dalam gerak dan giatnya yang dinamis terikat dengan kebutuhan teknologi komunikasi dan informatika, yang terus berinovasi dan mengalami perkembangan tanpa jeda.di jaman yang disebut Millenial ini teknologi yang dihadirkan semakin maju dan canggih, yang berpengaruh terhadap proses berbagai segmen kehidupan ekonomi setiap negara, dan dalam sector tertentu juga. Teknologi computer yang semakin canggih itu memenuhi kebutuhan ruang *artitical intelligence (AL), e-commerce, big data, shared economic,* termasuk sistem robotik yang terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Dari kemajuan teknologi yang mengintegrasi dunia fisik, digital, dan biologi menghasilkan dampak pengaruh luar biasa pada perkembangan disiplin ilmu ekonomi, industri dan pemerintah juga sistem komunikasi. Revolusi industri 4.0 sudah mendorong terjadinya perubahan yang berarti dalam kehidupan manusia dimasa dunia memasuki era post modern ini yaitu adanya system otomatisasi (*automatically*) didalam semua proses aktivitas manusia. Adanya teknologi internet yang semakin bergerak secara massif tidak hanya sekedar menembus dalam bentuk perubahan komunikasi, tetapi juga merubah fungsi pada basis-basis pola transaksi perdagangan. bentuk pola komunikasi interaksi akitivitas manusia yang terhubung pada berbagai kepentingan kehidupan manusi juga menalami perubahan contoh yang dapat kita

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti

ISSN 2615-2924 (online)

lihat dengan nyata, perbankan sudah mengurangi tenaga kasir (*teller*), transaksi sudah mulai merambah dengan system *e – money*, ruas jalan hambatan tol dalam transaksi pembayaran juga sudah menggunakan *E-toll,* komunikasi kampanye politik banyak mengambil ruang siber dalam menampilkan sosok kepemimpinan politik dengan komunikasi media digital, kondisi menegaskan bahwa kehidupan manusia telah berubah secara fundamental.

Masyarakat informasi demikian Daniel Bell menyebut masyarakat yang hidup ditengah era industrialisasi dan sering dikatakan sebagai masyarakat post industri.[3] Ciri dari masyarakat informasi itu mendominasi sector informasi dengan perubahan perilaku pengelolaan baik dari cara produksi, penyimpanan, pengolahan,penerapan hingga penyampaian bentuk informasinya semakin memiliki kualifikasi yang berkualitas, dan tidak sekedar mencapai kuntitas saja. Disini berlaku suatu dictum bahwa Informasi sebagai kekuatan (*Information is power*) maka dibutuhkan upaya pengemasan informasi yang dengan kemanfaatan teknologi komunikasi yang *high quality*.

Dalam kontekstual masyarakat komunikasi dan kemajuan perkembangan teknologi terkait kemanfaatan telekomunikasi, informasi dan multimedia pengaruhnya memberikan perubahan tatanan kehidupan dalam organsiasi kemasyarakatan dengan hubungan sosialdisebabkan sifat komunikasi yang sangat fleksibel yang memasuki aspek-aspek kehidupan manusia.

Pengaruh yang nyata dalam teknologi komunikasi dan informasi akibat dari bentuk revolusi industri 4.0 terhadap pengguna kemanfaatan informasi, telah diprediksi oleh Parker pada Tahun 1973 dalam Nasution Zulkarnaen[4] dengan melakukan identifikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya monopoli pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi
2. Tidak meratanya distribusi informasi (*information gabs*)
3. Kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif
4. Terjadinya polusi informasi (*information overload*)
5. Terjadinya invasi terhadap privacy
6. Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta (*copy right*)

Ternyata situasi dan kondisi yang disebutkan dalam identifikasi di atas terjadi saat ini.teknologi komunikasi yang menggunakan system internet semakin terus melekat pada kehidupan masyarakat yang menempatkan fungsi penguatan komunikasi dari berbagai arah penjuru dunia dengan berbagai kepentingan termasuk fungsi komunikasi politik.

Internet dan penggunanya dihadapkan satu konsekuensi dalam ruang komunitas virtual itu adalah kebebasan. Kebebasan berekspresi yang ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam ruang komunikasi virtual dan sebaran informasi itu semakin menukik tajam dalam memainkan perannya, khususnya di ruang politik yang dengan aktif menggunakan komunikasi sebagai senjata utama mengambil perannya di ruang politik terbuka di Indonesia dengan mengagungkan politik komunikasi pada fungsi kemanfaatan media digital, tentunya dengan segala resiko atas perbuatan lisan dengan kemasan informasi yang disuarakan lewat media siber.

2. Media Digital dan Kemanfaatannya Terkait dengan Komunikasi Politik di Ruang Siber (*Cyber Space*)

Peradaban manusia dari berbagai fase kehidupan zaman ditandai dengan kemunculuan terjadinya perubahan yang mewarnai masyarakat dunia scara serentak dalam perkembangan pengetahuan yang

[3] Nasution Zukarnaen, Teknologi Komunikasi, UI Press, 1989, Jakarta, hlm.6
[4] *idem*

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

berlanjut menjadi ilmu pengetahuan untuk yang akhirnya dipakai menjadi suatu kebiasaan bagi masyaarakat tersebut dalam satu kurun masa yang berlangsung.

Peradaban manusia di masa Millenial sebagai kata yang sangat populer pada situasi saat ini untuk meletakkan dunia ada pada titik pusaran peregerakan aktivitas manusia yang tidak terlepas pada konsep pikir yang selalu bersentuhan dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Kenyataan itu menjadi satu penekanan bahwa terjadi perubahan zaman dengan tenaga manusia menuju ke zaman yang banyak menggunakan sistem teknologi hingga telah berada di titik revolusi industri 4.0 yang memiliki pengaruh penyertaannya terhadap peningkatan penggunaan teknologi komunikasi dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi virtual.

Transformasi komunikasi lewat media digital semakin memasyarakat, dan media digital telah menguasai ruang kehidupan dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan berkomunikasi. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format mesin yang dapat dibaca (*machine-readable*) ini memang berbeda dengan media analog yang mengandalkan sistem manual seperti surat kabar, majalah yang dikatakan masih bersifat tradisional.[5]Media digital menjadi awal era baru dari sejarah industri yaitu era perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang memasuki zaman New Media.Masayrakat dalam dunia digital saat ini adalah masyarakat *paperless*, karena semua produk informasi diproduksi dan dikonsumsi berbasis computer.

Tantangan dalam media digital ini adalah penegakkan undang-undang siber yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini dikarenakan terkait dengan permasalahan yang mengatur hak cipta (*copy right*), sensor, *digital devide*, merupakan permasalahan hukum media digital gelap (*digital dark of media*).

Media menjadi sarana penting dalam percepatan teknologi yang digunakan oleh setiap sistem pekerjaan yang dibangun bersentuhan dengan manusia. Kehadiran Media digital semakin mengukuhkan kekuatan kompleksitas komunikasi media digital serta dampak media digital tersebut. Setiap pesan yang dipublikasi menggunakan media digital seringkali bersinggungan dengan permasalahn hukum, akibat komunikasi yang tidak beretika dalam sampaian pesan. Pesan yang dikomunikasikan menggunakan ruang public dalam ruang maya (*public sphere*) kini digunakan untuk kepentingan sebagian kelompok hingga menimbulkan ketersingungan kepentingan bagi kelompok lain bahkan setiap orang mengumbar rasa kebencian dan ketidaksenangan orang lainnya menjadi trend menggunakan media sosial. Maka kondisi ini memunculkan permasalahan hukum melingkar yang tak terputus atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat. Fakta menunjuk bahwa Media digital kini mengambil alih fungsi dan peran komunikasi langsung setiap orang melalui media, sekaligus menetapkan pada penguatan fungsi media digital yang mampu mempengaruhi perubahan perilaku dan budaya komunikasi masyarakat sosial menjadi semakin rumit dengan pola komunikasi pesan yang liar, dengan rekayasa komunikasi tanpa terkecuali juga menampilkan berita dan informasi yang belum pasti kebenaran atau dikenal dengan informasi bohong (*Hoax)*.

Penulis mengamati bahwa kesadaran komunikasi masyarakat semakin tumbuh subur dengan fungsi media digital. Pertumbuhan sebaran informasi semakin tinggi tingkat informasi yang bergulir diruang siber semakin banyak pilihan seseorang untuk mengembangkan komunikasi suatu subjek informasi maupun berita yang ada, baik yang sudah teruji kebanarannya maupun yang harus dilakukan pengecekan terhadap kebenaran berita dan informasi.

[5] *University of Guelph*, September 2006 by Wikipedia , diunggah minggu 25 November 2018

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti

ISSN 2615-2924 (online)

Media mainstream pun kini merambah dan bergulir dengan informasi dan berita dari masyarakat sosial dalam ruang Media sosial. Prinsip pengelolaan informasi yang sederhana kini telah ditempuh oleh setiap orang dalam menggulirkan pesan untuk dikomunikasikan di ruang siber, atau dikenal dengan media sosial yang kini telah padat dan sangat sibuk dengan berbagai informasi dan berita apalagi dimusim Politik maka media menjadi sangat penting untuk mendapatkan berita terkini (*up to date*).

Ruang politik akan terkait dengan komunikasi dan komunikasi politik pasti memerlukan media untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari berbagai ide dan gagasan yang akan dilakukan. Politik pada dasarnya sama dengan komunikasi dalam hal sifat karena harus dilakukan secara terus menerus dan bergerak secara linear yang melibatkan pembicaraa, yang melibatkan tidak saja hanya verbal tetapi juga non verbal, dan jembatananya adalah media.

Melihat pendapat Lord Windlesham[6] yang mengatakan "Political communication is the deliberate passing of political message by sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not other wise done".komunikasi politik sangat ditentukan oleh tujuan penyampaian pesan politik, yakni membuat penerima berprilaku tertentu. Prinsip dasar menurut penulis komunikasi politik dapat diartikan sebagai aktivitas masyarakat politik yang tergabung dalam organisasi politik dan menyampaikan pesan yang menjadi arah dan tujuan politik dari kelompok politik tersebut yang menjadi kebijakannya dan dikomunikasikan pada mereka yang sejalan dalam konsep berpikir politik dan mempunyai konsekuensi logis atas akibat kebijakan politik yang ditempuh termasuk pada fungsi sistem politik yang menjadi penguatan prinsip politiknya.

Melalui kerangka konsep komunikasi politik yang menggunakan media digital menjadi perkembangan tersendiri bagi para komunikator politik dalam mengelola pesan komunikasi politiknya. Komunikator sebagai pengelola pesan dalam komunikasi politik dituntut untuk mampu memiliki penguatan literasi media, agar tidak terjadi kebohongan publik.

Penguasaan literasi media menjadi sangat penting, disebabkan para komunikator tidak hanya sekedar melakukan terusan informasi kepada audience politiknya, tetapi juga harus cerdas mengemas pesan politik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum. Sebelum melakukan sharing maka para komunikator politik hendaknya harus dapat memilih dan menyaring informasi yang akan diteruskan. Harus cerdas untuk melakukan pengecekan kebenaran berita maupun informasi, hingga didapatkan keakuratan informasi yang dikemas sebagai bahan pesan yang sehat didalam mengkomunikasikannya ke khalayak luas di ruang public yang menggunakan media digital sebagai jembatan penghantar pesan politiknya. Contoh kasus komunikasi politik yang dapat kita jadikan pembelajaran komunikasi politik buruk dan menimbulkan kegaduhan sebagai berita bohong adalah kasus Ratna Sarumpaet. Kegaduhan kebohongan yang menggunakan media digital dan dikenal dengan *hoax* itu mencederai kelompok dari Tim pemenangan pasangan politik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Disini Media Digital dengan kemanfaatannya memiliki peran sangat luas, pengaruhnya memberikan dampak kepada siapapun untuk mempercayai atau tidak terhadap kemasan informasi dan berita yang bisa dibuat oleh setiap orang kemudian menyebarkannya di ruang siber (*cyber space*). Revolusi sunyai (*silence revolution*) menjadi istilah khusus yang digunakan oleh pemerhati media untuk menunjuk pada kegiatan media sosial sebagai media baru (the new media) dalam meretas semua informasi dan berita yang berkembang secara senyap. Keterkaitan dengan proses komunikasi politik dengan media digital adalah kecepatan pengaruh yang ditimbulkan dan menjadi tujuan pasti. Tujuan yang ingin dicapai itu karena langsung menembus daya pikir setiap orang yang melihat dengan sistem gambar (*video*) dan mendengarnya

[6] Wiendlesham, Lord , *Minister in Ulster : " The Machinery of Direct Rule, " in Public Adminstration*, 1973,Vol.51,issue 3, hlm. 261-272

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

(*audio)* dalam Bahasa tutur, serta skenario dari proses cerita, telah terintegritas dengan sangat baik dan menggunakan resolusi tinggi yang terdapat pada sistem computer dalam memproduksi informasi hingga mampu membuat orang percaya. Penekanan ketika seseorang percaya atau tidak percaya, menjadi tujuan yang tercapai, inilah bentuk komunikasi politik dengan kekuatan media digital lewat media sosial sebagai keberhasilan. Penulis mengatakan pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap teknologi komunikasi yang menggunakan sistem media digital, memiliki hasilnya nyata pada perubahan hasil komunikasi politik karena terdapat benang merah saling menguntungkan antara pengguna dan sasaran yang dituju baik hasil positif maupun negatif.

3. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap Penyalahgunaan komunikasi di ruang Siber

Perilaku buruk terhadap komnikasi dengan mengambil kemanfaatan media digital menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penanganannya. sejatinya kejahatan yang terjadi di ruang siber merupakan kejahatan bentuk konvensional hanya terjadi perkembangan pada pola perrbuatan yang dilakukan menggunakan sistem media digital dan melakukan perubahan dengan berinvasi ke ruang siber. Kondisi ini menuntut penanganan yang cermat dan cerdas karena terkait pada fungsi penguasaan media digital yang dilakukan dengan penggunaan internet yang terkoneksi pada sistem computer. Untuk ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Regulasi Pemerintah Indonesia membumikan Making Indonesia 4.0 sangat beralasan, disebabkan dalam revolusi industri 4.0 ini data dalam sampaian Presiden RI melalui gubernur Lemhannas RI, pada saat penulis mengikuti dialog kebangsaan di Lemhannas RI pada tanggal 5 Agustus 2018, terungkap bahwa 75 persen pekerjaan kini diperlukan kemampuan sains, teknologi, pemahaman internet things. Jauh sebelumnya situasi ini sudah dicermati para pemikir barat dan Indonesia sebagai salah satu Negara yang kaya dengan sumber alam dengan rakyat yang dinamis, menyikapinya dalam penyesuaian mengikuti perkembangan teknologi, hingga Indonesia pun turut berpikir mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan, dalam penyelesaian persoalan hukum terkait teknologi dan transaksi elektronik.

Terkait percepatan teknologi informasi yang dikenal dengan *superhighways information*, maka tiap negara memiliki regulasinya masing-masing, sebut saja Amarika Serikat (USA) pada Tahun 1991 meluncurkan "*The National Infrastructure Information*".Inggris menami programnya dengan *the information Society inisiative*, Jerman menamakan *the info 2000*. Demikian juga dengan kawasan Asia Jepang telah mengeluarkan kebijakan terkait perkembangan media digital di Tahun 1994, tahun 1996 menyusul Filifina dengan *Tiger*, Malaysia meluncurkan kebijakan "*Multimedia Super Corridor*", dan Singapura menghadirkan "*Singapore-One*"". Sedangkan Indonesia dimasa juga menghadirkan kebijakan superhighways informasi , dalam keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997dengan menamainya "*Nusantara-21*", dengan pembentukan Tim Telematika, dengan tugasnya mengkoordinasikan pengembangan pembangunan dan pemanfaatan Telematika di Indonesia. Selanjutnya pada masa Pemerintahan Gus Dur mengeluarkan Keppres Nomor 50 Tahun 2001, dan berhasil menyusun kerangkan kebijakan pengembangan dan pedayaan gunaan teknologi telematika di Indonesia yang dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Ini merupakan kebijakan politik dan berhasil dikomunikasi guna menyongsong terjadi perubahan kehidupan masyarakat dalam kemanfaatan media digital serta mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk mampu menyikapi keterbukaan ruang dan waktu akibat dari pengaruh Revolusi teknologi yang outcamenya membuat masyarakat akan mampu melek media, dan menggunakan kemanfaatan itu dalam

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti

ISSN 2615-2924 (online)

sebaik-baiknya guna menunjang perubahan ekonomi. Sedangkan output pada pemerintahan adalah keberhasilan mengkomunikasi kepentingan politik secara sehat, meski saat ini terjadi belum optimal apa yang dikehendaki politik pemerintahan, yang ada justru kemanfaatan dalam rekayasa komunikasi politik yang menimbulkan permasalahan hukum akibat meluasnya gaya komunikasi politik berbohong.

Bohong dengan istilah dikenal dimasyarakat luas adalah *Hoax* bertujuan membentuk opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi dan untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial yang meluas atas kepentingan masing-masing khususnya komunikasi politik. Hoax memang masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum. Saat ini hoax sampai pada tingkat menghawatirkan mengingat perbuatan itu dapat meresahkan masyarakat dan akhirnya menghancurkan masyarakat itu sendiri. Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan hoax masuk dalam kejahatan siber, dan perbuatan tersebut berkembang dengan pola terorganisir yang melampaui batas negara (*the transnational organice crime*).

Perbuatan hukum dengan menyebar hoax diancam pidana, dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan selanjutnya ketentuan pidana dengan rincian ancaman pidana bagi penyebar *Hoax*, terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang.

Kasus Saracen merupakan bukti kejahatan terorganisir menciptakan kebohongan, termasuk kebohongan politik yang dapat dipesan dan diproduksi.Saracen sebagai kejahatan terorganisir melengkapi semua pembuktian keberadaannya dengan model usaha memproduksi berita bohong pada situs berita dengan alamat Saracen.com terdapat Logo Saracen cyber team new.com"kelompok jasa dalam produksi berita bohong ini menyediakan jasa dalam menyebarkan content hoax terkait sara di media sosial memasang tariff mencapai 100 juta rupiah.

Disamping Saracen terdapat juga kasus Ratna Sarumpaet drama politik yang nyaris sempurna terhadap perbuatan bohong itu, dalam kontekstual kepentingan politik terungkap, dan nyaris mencederai sikap politik terekait pada fungsi tanggungjawab yang diemban pada team pemenangan pemilu bagi kelompok politik yang sedang melakukan menarik simpati masyarakat pemilih di tahun politik di Indonesia.

Ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap lawan politik yang dikomunikasikan dalam ruang siber juga menjadi penegakkan ketentuan Undang-Undang ITE. Kasus musisi Ahmad Dani menjadi pembelajaran bagi setiap pengguna media digital khususnya media sosial dalam menyampaikan kebebasan berekspresi dan berpendapat, karena setiap orang yang ada di negara hukum akan terikat dalam ketentuan antara hak dan kewajiban bagi orang lainnya, batasan diantara hak dan kewajiban itu kita kenal dengan etika.

Maka dituntut seseorang bijak menggunakan pikiran dan mengarahkan kekuasaan jari dalam menulis kata-kata di ruang siber, agar terhindar dari tuntutan pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang ujungnya akan terangkai dengan berita bohong, penulis katakan 3 (tiga) posisi menjerat dan terjerat dalam permasalahan hukum yang merugikan diri bagi setiap subjek hukum atas penegakkan hukum UU ITE, semua atas nama kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang ternyata membawa konsekuensi logis pertanggungjawaban hukum.

Pelaksanaan penegakkan hukum itu semua bermuara pada ketentuan Pasal 45 UU ITE, baik pada Pasal 45 huruf a Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2018 tentang ITE jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.Jelas dan tegas sanksi hukum dalam berperilaku di media sosial yang dapat dijerat ketentuan di dalam undang-undang yang mengatursecara khusus yaitu UU siber nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ketentuan tersebut yang terdapat pada Pasal 27 Ayat 3 mengenai penghinaan , Pasal 28 Ayat (1) mengenai berita bohong hoaxdan Ayat (2) mengenai ujaran kebencian.

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencantukan dengan jelas terkait penyalahgunaan Teknologi informasi diantaranya bermuatan penghinaan, lalu Pasal 28 Ayat (1) berita bohong Ayat (2)

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)

Ujaran kebencian, dalam tekstual tercantum kata-kata yang menunjuk pada kata " *setiap orang dengan sengaja , diteruskan dengan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan*…" maka sudah terdapat batasan penegakkan etika untuk berhati-hati menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sekalipun itu merupakan hak politik (*political right*), ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban pada fungsi norma hukum bagi siapapun.

Setiap orang dalam menggunakan teknologi komunikasi di media digital khususnya media sosial sebagai pengaruh revolusi industri 4.0 itu dibatasi atas ketetapan ketentuan hukum yang berlaku bagi siapapun. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang untuk menjaga ketertiban bagi semua masyarakat dalam kehidupan soialnya, dan sejatinya UU ITE adalah untuk melindungi kepentingan hukum bagi semua pengguna kemajuan teknologi komunikasi media digital dalam berinteraksi secara baik dan benar.

SIMPULAN

Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berdampak pada fungsi kemanfaatan teknologi komunikasi tetapi juga pada perubahan kehidupan sosial masyarakat dikarenakan lebih banyak mengoptimalkan fungsi kerja otak manusia. ini membawa perrubahan besar pada bentuk perilaku sosial kehidupan manusia dalam kontekstual berinteraksi.

Penggunaan fungsi kekuatan komunikasi dengan media digital (*the power of communication and media*), menjadi tantangan dibidang hukum terkait Penegakkan Hukum Undang-Undang siber. di Indonesia dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap kelompok masyarakat yang melakukan interaksi berpikir dan berpendapat yang berlebihan di ruang siber, dapat dikategorikan kejahatan di dunia siber, maka Diperlukan kecerdasan aparat negara yaitu pihak Kepolisian dalam *content* komunikasi terhadap penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) terhadap ketentuan yang terdapat pada UU ITE , secara faktual akibat perilaku penyebaran berita bohong menggunakan media digital, khususnya media sosial dalam kontekstual melakukan komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Anwar Arifin**,** Pers dan Dinamika Politik, Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia**,** IKAPI, Jakarta, 2010

Agoeng Nugroho, Teknologi Komunikasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

A.S Haris Sumadiria, Hukum dan Etika Media Massa,Panduan Pers, Penyiaran dan Media Siber, Simbioasa Rekatama Media, Bandung, 2016

Bagir Manan, Politik Publik Pers, Dewan Pers, Jakarta, 2012

Haryatmoko, Etika Komunikasi, Kanisius, 2007

Henry Subiakto, Rachmah ida, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi, Prenamedia group, Jakarta, 2012

Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti

ISSN 2615-2924 (online)

Klaus Schwab, Founder and Executive Charima of The World Economic Forum, The fourth Industrial Revolution,2017

Otto Scharmer and Katrin Kaufer, , Leading from the Emerging Future, Applying Theory U to Transforming Business, Society, and self , Berret Koehler Publishers,Inc, San Francisco, 2013

Wiendlesham, Lord , Minister in Ulster : " The Machinery of Direct Rule, " in Public Adminstration, 1973,Vol.51

Nasution Zukarnaen, Teknologi Komunikasi, UI Press, 1989, Jakarta, hlm.6

Yosal Iriantara, Literasi Media, Apa, Menagapa,Bagaimana,Simbiosa Rekatama Media, Bandung,2009

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Internet

University of Guelph, September 2006 by Wikipedia , diunggah minggu 25 November 2018

Copyright © 2018, Sri Ayu Astuti
ISSN 2615-2924 (online)